

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Boy Santoso

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, boysantosomh45@gmail.com

Erny Herlin Setyorini

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, ernyherlin@untag-sby.ac.id

Abstract

Judicial acts of corruption in Indonesia are not fully carried out in accordance with applicable legal norms, caused by deviations from norms so that collusion occurs. As a result of the legal discrepancy in the implementation of the corruption trial, the community loses accountability and doubts the credibility of state officials in enforcing the law on corruption. Positive law regulates material corruption which is more profitable for corruptors so that the implementation of a simple, fast and low-cost, collusion-free judiciary cannot be carried out. Since Perma No.1/2020 was promulgated, it has not reduced the criminalization of corruption cases in terms of light sentences, which should have been eradicated in extra ordinary measures. Corruption trials have precedents in the form of decisions by previous courts that create legal loopholes for judges to determine the same decision, namely light sentences against perpetrators of corruption. The research method used in this research is normative legal research and uses a research approach including statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results of this study indicate that Perma No.1/2020 has no value of justice from a societal perspective and after the Supreme Court regulation was promulgated for more than a year it is known that this regulation is optional and does not bind judges to be guided by Perma No.1/2020. Therefore, Perma No.1/2020 must have its material formulation changed and judicially reviewed by the supreme court with the aim of Perma No.1/2020 the normative material is more proportional, of better quality and produces decisions without disparities in corruption cases with the same characteristics to realize future rule of law.

Keywords: criminal guidelines; Supreme Court regulations; value of justice

Abstrak

Peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, disebabkan oleh penyimpangan norma sehingga kolusi terjadi. Akibat dari kesenjangan hukum pada implementasi peradilan tindak pidana korupsi masyarakat kehilangan akuntabilitas dan meragukan kredibilitas aparat negara dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hukum positif mengatur korupsi materinya lebih menguntungkan terhadap pelaku korupsi sehingga implementasi peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bebas kolusi tidak dapat terlaksana. Semenjak Perma No.1/2020 diundangkan juga tidak membuat pemidanaan kasus korupsi berkurang dalam aspek vonis ringan yang seharusnya pelaksanaan pemidanaan kasus korupsi diberantas secara *extra ordinary measures*. Peradilan tindak pidana korupsi memiliki preseden berupa putusan oleh pengadilan terdahulu membuat celah hukum bagi hakim untuk menetapkan putusan yang sama yaitu vonis ringan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perma No.1/2020 tidak memiliki nilai keadilan dalam perspektif masyarakat dan setelah peraturan mahkamah agung ini diundangkan lebih dari satu tahun diketahui bahwa regulasi ini fakultatif dan tidak mengikat hakim untuk wajib berpedoman pada Perma No.1/2020. Oleh karena itu, Perma No.1/2020 harus dirubah rumusan materinya dan di *judicial review* oleh mahkamah agung dengan tujuan Perma No.1/2020 materi normanya lebih proporsional, berkualitas dan menghasilkan putusan tanpa adanya disparitas pada kasus korupsi dengan karakteristik yang sama untuk mewujudkan supremasi hukum di masa mendatang.

Kata kunci: peraturan Mahkamah Agung, pedoman pemidanaan, nilai keadilan

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, pola perilaku masyarakat dibatasi oleh hukum untuk mengatur masyarakat agar berperilaku tertip dan menaati hukum. Pancasila sebagai norma dasar direpresentasikan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai hukum positif tertinggi di Indonesia di mana hukum turunannya tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945 untuk mewujudkan negara yang aman dan berkeadilan.

Kehidupan bermasyarakat pasti ada masalah oleh karena itu keberadaan hukum diperlukan untuk memecahkan masalah khususnya masalah hukum publik yaitu korupsi. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama pemerintah dan bangsa Indonesia (Bambang Waluyo 2014). Tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU No.31/1999 jo UU No.20/2001). Dampak tindak pidana korupsi yang paling nyata adalah kerugian keuangan negara jika tidak ditindak dengan tegas berpotensi melumpuhkan perekonomian dan menghambat pertumbuhan negara.

Keadilan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan beradab. Hukum dibuat agar setiap persona anggota masyarakat dan negara sebagai pihak penyelenggara boleh mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk menjaga hubungan sosial dan memenuhi tujuan hidup bersama berdampingan dengan harmonisasi, agar tidak terjadi kontradiksi dengan tidak mengambil tindakan merusak pada ketertiban dan keadilan di masyarakat. Bilamana suatu tindakan penertiban tidak dilaksanakan atau jika norma larangan dilanggar maka kepastian ketertiban masyarakat akan terganggu karena sudah dilanggar. Untuk pemulihan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan harus dijaga setiap pelanggaran akan disanksi tergantung dari keseriusan pelanggaran itu sendiri (Moh. Mahfud MD 2009). Kualitas keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap kualitas keadilan ditentukan sendiri oleh masyarakat dan seluruhnya ditentukan menurut tatanan umum masyarakat (M Agus Santoso 2014). Nilai keadilan di Indonesia dapat disubstitusikan secara komprehensif sebagai *staats fundamental norm* yang dikenal sebagai Pancasila untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peradilan pidana dengan impunitas berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa konsekuensi atas kesalahannya. Dengan demikian, persepsi bersalah memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pidana dan penegakan hukum (Chairul Huda 2006). Tidak ada *naturlijke persoon* atau *recht persoon* yang memiliki imunitas terhadap berlakunya hukum di Indonesia semua harus patuh dan tunduk pada hukum, karena hukum di negara ini dijadikan sebagai panglima tertinggi dalam penegakan keadilan di masyarakat guna melindungi dan mensejahterakan masyarakat secara berdaulat dan adil.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu delik khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebutan lain dari WvS (*Wetboek van Straftrech*) yaitu regulasi khusus yang mengatur tentang hukum pidana. Sanksi tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 sebagai pengganti dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU No.3/1971). Kasus korupsi di Indonesia perjalanannya fluktuatif menyebabkan stigma negatif dalam perspektif masyarakat tentang hukum positif di Indonesia yang sangat tidak efektif dalam memberantas korupsi. Oleh karena putusan pengadilan yang banyak memberikan putusan *injustice* dan ringannya amar putusan pidana serta denda yang sedikit membuat semakin maraknya praktek korupsi di negeri ini.

Meskipun dalam kesadaran yang sangat tinggi tidak semua produk hukum negara dapat diterima seratus persen oleh semua pihak, maka dari itu dapat dimaklumkan sebuah regulasi memang selalu ada polemik serta kontradiksi namun dalam rentang yang wajar. Masyarakat memberikan kritik kepada regulator merupakan suatu hal yang positif menandakan bahwa demokrasi negara tersebut berkembang dan peristiwa ini harus diterima oleh pembentuk regulasi dalam rangka *responsibility* sebagai *bestuur* atau pranata negara dalam menerbitkan sebuah regulasi hukum.

Upaya preventif selalu menjadi preferensi dari *right to be considered* dalam ranah pembuatan regulasi baik dari penyerapan komprehensif dari aspirasi masyarakat, pakar hukum, lembaga swadaya masyarakat dan pendapat lainnya untuk meminimalisir terjadinya ketidaksepahaman dan penolakan oleh masyarakat, karena dalam penegakan hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh oknum penguasa yang dilakukan secara melawan hukum/*onrechtmatige overheidsdaad*. Perbedaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada amar putusan oleh hakim terlihat begitu kontras antara korupsi yang satu dengan korupsi lainnya hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Padahal, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim harus proporsional dan berkeadilan bilamana dikomparasikan terhadap perkara serupa. Dengan begitu kredibilitas hakim dapat dipertanggungjawabkan kepada khalayak masyarakat dengan memberikan sebuah amar putusan yang jauh lebih baik daripada amar putusan bervonis ringan terhadap pelaku tindak pidana korupsi supaya masyarakat tidak kecewa dan berstigma buruk pada lembaga peradilan di Indonesia.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai tema yang serupa dengan penulis, penelitian jurnal pertama, yakni penelitian jurnal oleh Subahri, Otto Yudianto, Erny Herlin Setyorini dengan judul penelitiannya “Ancaman Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19” (Subahri and others 2021). Permasalahan pada penelitian ini adalah pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dan penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini adalah pidana mati layak untuk dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai bagian dari sanksi yang juga telah merugikan masyarakat secara umum, dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi menjadi layak dan pantas karena pada dasarnya telah menciderai kemakmuran masyarakat maka penjatuhan sanksi yang seadil-adilnya harus dipenuhi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah menghendaki pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah kualifikasi yang digunakan terhadap pidana mati terbatas hanya UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 dan penelitian pertama kualifikasi pidana mati menggunakan Perma No.1/2020 serta dikomparasikan terhadap UU No.31/1999 jo UU No.20/2001.

Penelitian kedua, yakni penelitian jurnal oleh Muh. Arief Syahroni, M. Alpian, dan Syofyan Hadi dengan judul penelitiannya “Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi” (Muh Arief Syahroni and others 2019). Permasalahan pada penelitian ini adalah dasar hukum pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian

dalam tindak pidana korupsi hanya terbatas dilakukan terhadap delik pemberian yang berkaitan dengan suap, dan bukan terhadap delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah mengkaji pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi dan penelitian pertama mengkaji nilai keadilan pedoman pemidanaan Perma No.1/2020.

Penelitian ketiga, yakni penelitian jurnal oleh Diding Rahmat dengan judul penelitian "Formulasi Kebijakan Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" (Diding Rahmat 2020). Permasalahan pada penelitian ini menganalisis efektifitas pertanggungjawaban hukuman denda pada terpidana korupsi. Hasil penelitian ini kebijakan pidana denda dan uang pengganti dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia kurang responsif khususnya di mana dalam UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 tidak memberikan alternatif hukuman pengganti denda dan uang pengganti selain pidana penjara, sehingga perlu adanya kebijakan alternatif seperti menyicil secara berkala sampai lunas sesuai dengan kemampuan pelaku meskipun sudah selesai menjalani hukuman penjara atau hukuman denda dan uang pengganti menjadi pidana yang berbentuk hutang pelaku terhadap negara yang harus dibayar dan dapat diwariskan oleh ahli warisnya apabila pelaku meninggal. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah terhadap pidana tambahan uang pengganti harus dikembalikan seluruhnya sesuai dengan jumlah yang dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah berfokus pada formulasi kebijakan uang pengganti dalam penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan penelitian pertama berfokus pada *judicial review* Perma No.1/2020 terhadap ambang batas kualifikasi pidana mati.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang diteliti adalah mengenai kedudukan Perma No.1/2020 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pedoman pemidanaan Perma No.1/2020 terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan nilai keadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah sebuah proses untuk menemukan suatu norma hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki 2001).

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang memiliki kekuatan hukum atau putusan yang sudah *inkracht*. Penelitian hukum normatif, merupakan penelitian hukum yang berorientasi pada hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan topik masalah yang dibahas di dalam jurnal ini. (Inez Devina Clarissa and Michael 2022)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Perma No.1/2020 dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mahkamah Konstitusi dibentuk pada tanggal 17 Agustus 2003 oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang diberi tugas mengawal konstitusi. Sebelum dibentuk Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung merupakan satu-satunya lembaga negara yang diberi kewenangan penuh untuk menguji seluruh peraturan perundang-undangan yang

bertentangan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).

Waktu sebelum diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan (selanjutnya disebut Perma No.1/2020), referensi hakim dalam memberikan vonis putusan tanpa adanya disparitas orientasinya adalah Pasal 15 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001. Dalam teks Pasal 15 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 delik percobaan, permufakatan jahat, pembantuan dalam melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14 dipidana dengan pidana yang sama. Oleh karena itu sebelum diundangkan Perma No.1/2020, hakim bisa memberikan vonis yang sama berlandaskan pada Pasal 15 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001. Hans Kelsen berpendapat bahwa standar hukum dinilai dan berlapis dalam susunan hierarki dengan standar yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada regulasi yang lebih tinggi. Regulasi yang lebih tinggi bersumber dan berlandaskan pada regulasi yang lebih tinggi lagi dan seterusnya sampai pada regulasi yang tidak dapat ditelusuri dan bersifat hipotesa dan fiktif yaitu norma dasar (Hans Kelsen 1945).

Dengan demikian norma tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma tingkat yang lebih tinggi, norma dasar sudah dianggap sebagai norma tertinggi dalam sistem norma tidak dapat dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi harus dimusyawarahkan/ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar dan berlaku sebagai pengait bagi norma-norma yang berada di bawahnya sehingga norma dasar tersebut dikatakan *pre supposed*.

Menurut Maria Farida Indrati, pengertian dari terminologi *legislation/wetgeving* memiliki dua arti berbeda yang pertama, peraturan perundang-undangan adalah proses pembentukan peraturan negara baik di tingkat pusat maupun daerah, pengertian kedua peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan pemerintah yang merupakan hasil pembentukan peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah (Maria Farida Indrati Soeprapto 2006). *Legislation/wetgeving* merupakan sebuah norma bersifat represif bertujuan sebagai pedoman pola tingkah laku masyarakat yang disesuaikan dengan nilai-nilai kebiasaan suatu masyarakat dalam menentukan sikap serta kepatuhan demi tercapainya tujuan dibentuknya sebuah regulasi, dan yang menerbitkan regulasi pada suatu negara yang berdaulat adalah *bestuur*.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembentukan Peraturan Perundang-undangan milik Hans Kelsen, teori ini menjadikan norma dasar sebagai gantungan untuk seluruh norma yang berada di bawahnya yang tersusun dari norma yang paling tinggi sampai pada norma yang paling rendah dan alasan lain karena teori ini sesuai dengan sistem hukum yang digunakan di Indonesia yaitu sistem hukum *civil law* atau sistem hukum eropa kontinental. (S and Michael 2023)

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU No.12/2011 jo UU No.15/2019) hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD NRI 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Undang-Undang/Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah (Provinsi) dan Peraturan Daerah Kabupaten (kota). Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (1) UU No.12/2011 jo UU No.15/2019 menerangkan bahwa selain dari peraturan perundang-undangan terdapat jenis *legislation* lain yang diakui eksistensinya dan memiliki kekuatan hukum mengikat meliputi peraturan yang ditetapkan oleh MPR, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk berlandaskan Undang-Undang atau perintah Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Tidak hanya itu, pada Pasal 8 ayat (2) UU No.12/2011 jo UU No.15/2019 menyebutkan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan tersebut yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 9 Ayat (2) UU No.12/2011 jo UU No.15/2019, MA diberikan kewenangan secara khusus untuk menguji hukum positif di bawah Undang-Undang pada Undang-Undang, kekuatan hukum regulasi MA bilamana ditinjau berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No.12/2011 jo UU No.15/2019 adalah mengikat (*binding*) dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum. MA menerbitkan regulasi berlandaskan pada kewengannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini regulasi MA adalah pedoman MA.

Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan MK dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Dasar hukum MA dalam membentuk sebuah pedoman dijelaskan pada Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU No.14/1985 jo UU No.5/2004), MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur oleh hukum positif yang ada.

Kedudukan Perma No.1/2020 berdasarkan stratifikasi peraturan perundang-undangan posisi Perma berada di bawah Undang-Undang sesuai dengan teks Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) bahwa jika Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 maka yang berwenang menguji adalah MK. Sedangkan berdasarkan pada Pasal 9 ayat (2) apabila peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang maka yang berwenang menguji adalah MA.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 diterbitkan oleh MA sehingga apabila Perma ini bertentangan dengan Undang-Undang maka yang berwenang menguji adalah MA. Kewenangan MA ini juga sejalan dengan Pasal 24 A UUD NRI 1945, MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan Pasal 24 C UUD NRI 1945 MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

Pedoman Pidana Perma No.1/2020 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Nilai Keadilan

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum pada umumnya, hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Menurut Moeljatno, di hukum berarti perlakuan hukum, baik dalam hukum perdata maupun pidana (Moeljatno 1985). Hukum positif Indonesia menerangkan tentang hukuman pidana pada ketentuan Pasal 10 KUHP, dalam Pasal 10 KUHP tersebut dibedakan antara pidana pokok serta pidana tambahan meliputi: pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan Pancasila milik Teguh Prasetyo yaitu teori keadilan bermartabat berisi pandangan teoritis dengan suatu postulat bahwa semua aktivitas dalam suatu negara itu harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pancasila, dalam perspektif keadilan bermartabat adalah Peraturan perundang-undangan yang tertinggi sumber dari segala sumber hukum (Teguh Prasetyo 2015). Dan alasan lain menggunakan teori ini karena teori keadilan Pancasila tidak mengeliminasi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena sebagai suatu Undang-Undang dapat dipaksakan bagi mereka yang tidak mau mematuhi dan melaksanakannya.

Pasal 2 ayat (2) UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 adalah pasal yang mengatur sanksi pidana mati terhadap koruptor, dan juga terdapat ketentuan lain yang mengatur mengenai sanksi pidana mati diantaranya Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU No.35/2009), Pasal 340 KUHP, Pasal 6 jo Pasal 10A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut UU No.15/2003 jo UU No.5/2018). Undang-Undang di luar UU No.31/1999 jo UU No.20/2001, turut memiliki sanksi pidana mati sebagai pidana tertinggi di mana hal tersebut difasilitasi oleh negara untuk dapat digunakan bilamana anasir-anasir pasal pidana mati terpenuhi, guna memberikan penalisasi pidana mati bagi pelaku kejahatan tidak termaafkan yaitu kasus tindak pidana korupsi yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat dengan tujuan untuk melindungi stabilitas negara dan pembendaharaan negara.

Penalisasi pidana mati layak dijatuhkan kepada pelaku korupsi sebagai bagian dari sanksi yang juga telah merugikan masyarakat secara umum (Subahri and others 2021). MA menerbitkan Perma No.1/2020 dengan tujuan menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana atau penalisasi bagi terdakwa kasus korupsi. Dalam Perma No.1/2020, MA membagi koruptor menjadi lima kategori, yakni terberat, berat, sedang, ringan, dan paling ringan. Bagi koruptor yang masuk kategori paling berat, memungkinkan hakim menjatuhkan hukuman hingga pidana penjara seumur hidup atau bahkan hukuman pidana mati.

Pedoman Perma No.1/2020 berguna untuk memudahkan hakim dalam mengadili perkara korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001, mencegah perbedaan

atau disparitas putusan yang memiliki karakteristik serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup dan kemandirian hakim. Diskresi hakim mewajibkan hakim untuk memberikan *ratio decidendi* dalam menentukan berat ringannya penalisasi terhadap perkara Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001.

Pedoman pemidanaan dalam Perma No.1/2020 hanya diberlakukan terhadap pelaku atau terdakwa yang merupakan *natuurlijk person*, sedangkan untuk *rechts person* tidak diatur. Berdasarkan orientasi Perma No.1/2020 untuk menentukan beratnya hukuman, hakim harus mempertimbangkan langkah-langkah berikut secara berurutan: kategori kerugian keuangan negara, dampak, tingkat kesalahan, dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan, penjatuhan hukuman pidana, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana pada koruptor. Hakim harus menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai tahapan-tahapan ini secara runtut dalam bentuk naratif terhadap pertimbangan putusannya.

Hakim merupakan aparat penegak hukum untuk memutus perkara dan menentukan vonis berat atau ringan terhadap terdakwa kasus korupsi, dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan semua aspek, mulai dari perlunya kehati-hatian dan menghindari ketidaktepatan sekecil apapun, hingga adanya keterampilan teknis, baik formal maupun substantif (Lilik Mulyadi 2010).

Pasal 2 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001, menerangkan bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 kategori sebagai berikut: kategori paling berat, lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), kategori berat, lebih dari Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)–Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), kategori sedang, lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)–Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan kategori ringan, lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)–Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001, menerangkan bahwa kerugian keuangan negara terbagi ke dalam 5 kategori sebagai berikut: kategori paling berat, lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), kategori berat, lebih dari Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)–Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), kategori sedang, lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)–Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), kategori ringan lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)–Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan kategori paling ringan nol rupiah-sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tindak pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001, terdapat perbedaan kategori dan kualifikasi dalam menilai kerugian keuangan negara, yaitu kategori paling ringan yang hanya ada untuk tindak pidana Pasal 3 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001, tingkat *fout* pelaku, tingkat kesalahan ini terbagi ke dalam 3 kategori sebagai berikut: tinggi; sedang; dan rendah. Aspek kesalahan tinggi, yaitu: pelaku memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, pelaku memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruh lakukan terjadinya tindak pidana korupsi, pelaku melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih, dan/atau pelaku melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional. Aspek kesalahan sedang, yaitu: pelaku memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik

dilakukan sendiri maupun secara kolektif, pelaku merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, pelaku melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih, dan/atau pelaku melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal. Aspek kesalahan rendah, yaitu pelaku memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, pelaku merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi, terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya, dan atau pelaku melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi.

Rentang penjatuhan pidana berdasarkan berbagai faktor penilaian, yaitu kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dan tingkat kesalahan, keuntungan, dan dampak, maka hakim memilih rentang penjatuhan pidana. Jadi setiap faktor seperti nilai kerugian, tingkat kesalahan, keuntungan, dan yang ditimbulkan pelaku akan saling mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 sebelum diundangkan orientasi hakim dalam memberikan vonis tanpa adanya disparitas adalah Pasal 15 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001. Pasal 15 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 menerangkan bahwa delik percobaan, permufakatan jahat, pembantuan dalam melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Pasal 3 Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 dipidana dengan pidana yang sama. Oleh karena itu sebelum diundangkan Perma No.1/2020 hakim bisa memberikan vonis yang sama terhadap pelaku korupsi.

Pada tahun 2016 Pasal 15 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001, digugat untuk diuji kepada MK dan menerbitkan Putusan MK No.21/PUU-XIV/2016 dengan isi amar putusan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, sehingga Pasal 15 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 di vonis inkonstitusional atau Pasal 15 Tersebut bertentangan dengan konstitusi. Isi dari Putusan MK No.21/PUU-XIV/2016 adalah sebagai berikut:

1. Frasa permufakatan jahat dalam Pasal 15 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Frasa tindak pidana korupsi dalam Pasal 15, bertentangan dengan UUD NRI 1945/inkonstitusional.
3. Frasa tindak pidana korupsi dalam Pasal 15 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/*not binding*.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Kewenangan MK berlandaskan Pasal 24 C UUD NRI 1945, MK bertanggung jawab atas proses di tingkat pertama dan terakhir bersifat final dan mengikat/*final and binding*, putusan MK diseleggarakan secara kolektif kolegial untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, kewenangan lainnya adalah memutus penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran terhadap partai politik, dan menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

Dampak dari akibat dikabulkan seluruh permohonan Putusan MK No.21/PUU-XIV/2016 pada Pasal 15 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001, maka hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara mengalami kesulitan karena tidak dapat menggunakan Pasal 15 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana yang sama, karena alasan tersebut MA membuat regulasi baru dibentuk dengan kewenangannya yaitu Perma No.1/2020 sebagai landasan mengadili dan menjatuhkan pidana tanpa adanya disparitas terkait kasus korupsi yang memiliki karakteristik serupa. Perma No.1/2020 sejatinya adalah substitusi dari Pasal 15 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 yang inkonstitusional, dimana regulasi tersebut bertujuan agar putusan hakim kedepan memberikan putusan proporsional, adil dan tanpa adanya disparitas terhadap pelaku korupsi.

Pemberantasan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum semakin dimudahkan sejak dikeluarkan Putusan MK No.3/PUU-IV/2006 dengan substansi sebagai berikut: sebelum diputuskan dengan putusan MK ini dalam teks Pasal 2 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini meliputi *wederrechtelijk* dalam arti formiil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, namun bilamana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, oleh sebab itu kata dapat dalam frasa dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, di dalam bagian penjelasan dikemukakan kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di prefensikan menjadi delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi sudah cukup dengan dipenuhinya anasir-anasir perbuatan yang sudah dirumuskan dalam batang tubuh Pasal 2 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001. Kemudahan ini membuat aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi perbuatan seseorang, badan hukum, dan penguasa yang dianggap sebagai perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat dapat diproses secara hukum dan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Perma No.1/2020 telah diundangkan namun perma ini juga mempunyai kontradiksi yang rumit pada rumusan materinya, terdapat beberapa pasal kontradiktif baik pada penegakan hukum pidana dan klausul sanksi pidana yang dinilai terlalu dipetakkan dan berdiri sendiri sehingga dapat dipastikan bertentangan dengan UU No.31/1999 jo UU No.20/2001. Beberapa pasal dari Perma No.1/2020 yang terindikasi bertentangan dengan UU No.31/1999 jo UU No.20/2001, adalah sebagai berikut:

1. Teks Pasal 14 Perma No.1/2020 di mana dalam pasal ini diterangkan bahwa pembayaran uang pengganti bersifat opsional cq sukarela oleh terdakwa sebelum pengucapan putusan. pasal ini bertentangan dengan Pasal 18 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001, yang menerangkan bahwa pembayaran uang pengganti diberikan dengan batas jumlah yang sama dengan kerugian negara akibat dari hasil korupsi. Dalam ketentuan perma ini batas minimal pengembalian kerugian keuangan negara paling sedikit hanya 10%.
2. Teks Pasal 16 Perma No.1/2020 di mana dalam pasal ini diterangkan bahwa hakim dapat tidak menjatuhkan pidana denda dalam hal kerugian keuangan negara di bawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta). Pasal ini bertentangan dengan Pasal 4 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001, yang menerangkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara

tidak menghapuskan delik pidana pelaku korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001.

3. Teks Pasal 17 ayat (1) Perma No.1/2020 di mana dalam pasal ini diterangkan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dengan klausul perkara tersebut memiliki tingkat aspek kesalahan tinggi, aspek dampak tinggi dan aspek keuntungan terdakwa tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perma No.1/2020, muatan pasal ini menjadi kontradiksi jika dikomparasikan dengan Pasal 2 ayat (2) UU No.20/2001 yang mendefinisikan tentang penjatuhan pidana mati, interpretasi keadaan tertentu pada UU No.31/1999 tafsir keadaan tertentu dalam penjelasan UU UU No.20/2001 apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana/keuangan yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Ditambah pada syarat Pasal 17 ayat (2) Perma No.1/2020 bilamana hakim tidak menemukan keadaan yang meringankan terdakwa pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjatuhan pidana seumur hidup berdasarkan Perma No.1/2020 dapat dijatuhkan jika memenuhi syarat materiil dengan nilai kerugian negara lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk memenuhi kualifikasi pidana seumur hidup. Dengan alasan inilah penulis berpendapat bahwa Perma No.1/2020 tidak mempunyai nilai keadilan. Preseden putusan berkekuatan hukum tetap/*inkracht* yang akan memperkuat analisis penulis untuk menunjukkan bahwa Perma No.1/2020 inkonsistensi pada penjatuhan pidana korupsi sehingga eksistensi Perma dalam penegakan hukum pidana dalam kasus korupsi membuat kontingensi dan tidak memiliki nilai keadilan. Putusan Nomor 4219 K/Pid.Sus/2019 sebelum Perma No.1/2020 diundangkan dan sebagai pembanding yaitu Putusan Nomor 3615 K/Pid.Sus/2021 setelah Perma No.1/2020 diundangkan. Analisis Putusan Nomor 4219 K/Pid.Sus/2019 sebelum Perma No.1/2020 diundangkan kemudian sebagai pembanding yaitu Putusan Nomor 3615 K/Pid.Sus/2021 setelah Perma No.1/2020 diundangkan. Dapat ditarik konklusi bahwa Perma No.1/2020 ini bersifat fakultatif artinya hakim tidak wajib berpedoman pada Perma No.1/2020 dan tidak menjadikan perma ini sebagai preferensi untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, pada kedua putusan tersebut hakim lebih memilih regulasi lain yang lebih kuat jika ditinjau dari segi stratifikasi hukum menurut UU No.12/2011 jo UU No.15/2019, yaitu hakim lebih memilih menggunakan Undang-Undang sebagai pertimbangan hukum diantaranya adalah UU No.31/1999 jo UU No.20/2001, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No.48/2009, dan UU No.3/2009 jo UU No.5/2004.

Kesimpulan

Kedudukan Perma No.1/2020 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi ditinjau dari Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No.12/2011 jo UU No.15/2019 menyatakan bahwa Perma yang diundangkan MA tersebut diakui eksistensinya serta memiliki kekuatan hukum mengikat (*binding*) dan dibentuk berdasarkan kebijakan atribusi MA yang melekat kepada kewenangannya sebagai salah satu lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk membuat regulasi dan hukum acara yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan stratifikasi peraturan perundang-undangan posisi

Perma berada di bawah Undang-Undang sesuai Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No.12/2011 jo UU No.15/2019 bahwa jika Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 maka pengujiannya dilakukan oleh MK sedangkan apabila peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang maka pengujiannya dilakukan oleh MA. Orientasi Perma No.1/2020 diterbitkan oleh MA sehingga apabila Perma No.1/2020 bertentangan dengan Undang-Undang maka lembaga negara yang memiliki hak uji adalah MA. Hakim tidak wajib berpedoman kepada Perma No.1/2020 karena hakim bebas memilih regulasi lain untuk mengadili pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan keadilan hakim dalam membuat putusan.

Daftar Pustaka

- Bambang Waluyo. 2014. 'Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Yuridis*, 1
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media)
- Diding Rahmat. 2020. 'Formulasi Kebijakan Pidana Denda Dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Ius*, 8
- Hans Kelsen. 1945. *General Theory of Law And State* (New York: Russell And Russell)
- Inez Devina Clarissa, and Tomy Michael. 2022. 'The Accuracy of the Crime of Genocide in the Bill of Kuhp 2019 According to Human Rights Regulations', *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE*, 11.9: 348-55
- Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori Praktik Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- M Agus Santoso. 2014. *Hukum Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana)
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2006. *Ilmu Perundang Undangan Dasar Dasar Dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius)
- Moeljatno. 1985. *Membangun Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara)
- Moh. Mahfud MD. 2009. 'Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan Pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" (Jakarta: DPP Partai HANURA)
- Muh Arief Syahroni, M Alpian, and Syofyan Hadi. 2019. 'Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Dih Jurnal Ilmu Hukum*, 15
- S, Mikhael Wisnumurti C., and Tomy Michael. 2023. 'KEDUDUKAN LEMBAGA SERTA TINDAK LANJUT MENGENAI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENG-GARA PEMILU', *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3.2: 1746-64 <<https://doi.org/10.53363/BUREAU.V3I2.278>>
- Subahri, Otto Yudianto, and Erny Herlin Setyorini. 2021. 'Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19', *Yustitia*, 22